



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 05 September 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Darwis K, SH, MH**, advokat/penasehat hukum pada Kantor "Darwis.K., S.H, M.H, & Partner, yang beralamat di Jln. Ahmad Yani No.149B kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan alamat email darwisk84@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 113/SK/2024/PA.Prg, tanggal 08 Maret 2024 selanjutnya disebut Pemohon;

**L a w a n**,

**Suharah binti Lamba**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 14 September 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.206/Pdt.G/2024/PA.Prg



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Prg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon Telah melangsungkan pernikahan di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/I/2019 tanggal 25 Januari 2024;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (puluh) bulan lamanya dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan di rumah orang tua Termohon di xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx secara bergantian;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Januari tahun 2020 pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.206/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon;
- Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;

6. Bahwa pada bulan November tahun 2022 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon memaksa agar Pemohon menggadaikan sawah milik orang tua Pemohon bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Termohon bertempat tinggal di xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan sejak perpisahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban;

8. Bahwa sebagaimana dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

**Primair**

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.206/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

## Subsidiar

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas dan berita acara sumpah kuasa Penggugat dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat di Persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamat yang jelas maka kuasa hukum Penggugat menyatakan dipersidangan ini mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena kuasa hukum Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum atas nama **Darwis K, SH, MH**, advokat/penasehat hukum pada Kantor "Darwis.K., S.H, M.H, & Partner, yang beralamat di Jln. Ahmad Yani No.149B kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan alamat email darwisk84@gmail.com,

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.206/Pdt.G/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 113/SK/2024/PA.Prg, tanggal 08 Maret 2024, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya agar kembali rukun dengan suaminya, namun Penggugat tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui alamat yang jelas maka kuasa hukum Penggugat ingin mencabut perkaranya untuk mencari alamat yang jelas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh kuasa hukum Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, oleh karena Tergugat tidak hadir tidak perlu atas persetujuan Tergugat dengan adanya Pencabutan dari Penggugat. Oleh karena itu pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.206/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Prg dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Sitti Rusiah S,Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 25 Maret 2024 dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Iqbal, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,  
S.Ag., M.Ag.**

**Sitti Rusiah S,Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. St. Kasmiah**

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.206/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan P	: Rp	20.000,00
dan T		
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pencabutan	: Rp	10.000,00
perkara		
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan T (Surat	: Rp	20.000,00
Tercatat-Pos)		
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>	
J u m l a h		Rp 200.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.206/Pdt.G/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)